

Vol.5

Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

Kontestasi Politik, Sebagai Perwujudan Nuansa Demokrasi

Laporan Utama

Urgensi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Liputan Khusus

Atmosfer Sepi dan Kalang Kabut Pemira di Kala Pandemi



Bacalah Artikel Lainnya di www.lpmgmakeadilan.fh.undip.ac.id



Salam semangat juang pers mahasiswa!

Kebebasan dan perlindungan berbagai macam hak merupakan salah sekian dari banyaknya tujuan dari dibentuknya negara Demokrasi. Dalam kebebasannya, tentu saja telah dijamin setiap hak warga negaranya tidak terkecuali dalam kontestasi politik. Seorang warga negara memiliki hak suara bebas dalam perhelatan pesta yang kemudian disebut pesta Demokrasi yang tentu saja tidak dapat diganggu gugat. Pada tahun 2020 ini, entah secara kebetulan atau telah direncanakan akan dilaksanakan pesta rakyat Pemilihan Kepala Daerah atau apa yang disebut dengan Pilkada.

Replik kali ini akan mengangkat judul “KONTESTASI POLITIK, SEBAGAI PERWUJUDAN NUANSA DEMOKRASI”. Dalam pembahasan Replik ini, tentu akan dikupas secara tuntas terkait pelaksanaan serta kemelut pelaksanaan Pesta Demokrasi di tengah wabah Pandemi. Terdapat berbagai rubrik yang nantinya akan membahas secara spesifik hal-hal terkait pro kontra hingga propaganda yang politik khususnya dalam pelaksanaan Pilkada..

Tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.5 ini dan juga ucapan terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Vol.5 ini. Akhir kata, selamat menikmati teruntuk kalian para pembaca. Semoga dengan terbitnya Replik Vol.5 ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan baru terhadap lingkungan sekitar, sehingga kita semua menjadi pribadi yang lebih kritis dan peduli terhadap sekitar.

Salam hangat,

*Redaktur Pelaksana Replik
Reza Aditya Pratama*

Struktur Organisasi

PEMIMPIN UMUM Kornelius Yosua
SEKERTARIS UMUM Yulia Andriyani
BENDAHARA UMUM Surya Inri Nuari
DEWAN REDAKSI Daris Jaka, Widi Dwi, Krisna Julianti, Zidney Ilma, Carlos Bonardo, Faldy Tiesta, Rafia Alfiantoro, Genio Krisna
PEMIMPIN REDAKSI Stefani Yulindriani
SEKERTARIS REDAKSI Adinda Intan
REDAKTUR ARTISTIK Aldiva Pitaloka
STAFF Irfan, Ema, Hifzhi, Septi
REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV
Gilberd Hutagalung
STAFF Meiliza, Rayhan, Vanessa
REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH
Gita Ranjani, Bernika Nadia
REDAKTUR PELAKSANA JURNAL
Annisa Nur 'Alam, Dewi Novita Sari
REDAKTUR PELAKSANA REPLIK
Reza Aditya Pratama
REDAKTUR PELAKSANA TABLOID
Novia Miftahir Ramadan
REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE Taufik Hidayat, Olvy Nurendra
STAFF Adri, Ridho, Rindu, Nazwa, Naura, Anggi
REDAKTUR PELAKSANA MADING
Ayu Putri Sekarfajarwati
PEMIMPIN PERUSAHAAN Anindhita Putri
MANAGER RUMAH TANGGA
Aliyyah Yustika
MANAGER IKLAN DAN PROMOSI
Naomy Soegianto
MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
Ayu Savitri
STAFF PERUSAHAAN Indah, Sindi, Landors, Syamsuddin, Ervina, Fitria, Suci Wulandari, Faradisya, Aprisa, Febri, Stefania, Wardah, Suci
PEMIMPIN LITBANG Mario Julyano
KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA
Alfina Damayanti
KASUBDIV RISET & KAJIAN Mahafaza R
STAFF LITBANG Yudianto, Nurul, Sarah, Kartika, Niko, Helmi, Fadil, Andy, Yosua, Kerina, Nuri, Nabilah, Tania, Sima, Erina, Taufik, Bintang, Rakha, Rusydi, Adis, Digma, Tito
PEMIMPIN PSDM Ayu Lestari
STAFF PSDM Galih, Devita, Ayudya, Bagoes, Tania, Dimas A, Bintang, Ivan, Adhandi, Tanti, Dwi, Nada, Hanifatun, Arya, Devara, Kevin, Alya, Adriel, Salma, Anggie, Mutiara, Arkan, Fita, Zahra
PEMIMPIN HUMAS Yusron
KASUBDIV INTERNAL Dimas C
KASUBDIV EXTERNAL Antares Daffa
STAFF HUMAS Zhafira, Shinta, Gloria, Renaldi, Rahadian, Nadia, Marcel, Orlando, Pradella, Ega, Syifa, Hafizah, Iqbal, Ardiansyah, Harani

DAFTAR ISI

Laporan Utama	1
Urgensi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19	
Liputan Khusus	5
Atmosfer Sepi dan Kalang Kabut Pemira di Kala Pandemi	
Sudut Pandang	7
Kaotisme Intervensi Politik dalam Bingkai Pilkada Buru-Buru	
Pro Kontra	10
Suara atau Nyawa, Pilkada 2020 Istimewa	
Hukum	13
Bagaimana Jika Pilkada Serentak Ditunda dan Kemungkinan Pelanggaran Kode Etik	
Kupas Tuntas	16
Wujud Democracy dan Partisipasi : Politik Pengesahan UU Cipta Kerja Yang Dibungkus Propaganda	
Infografis	20
Birokrasi Berpolitik Jelang Pilkada 2020	

Cover design by Aldiva
Layouting by Reza





Sumber gambar : www.bbc.com

Urgensi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu perwujudan dari proses demokrasi di tingkat lokal. Adanya Pilkada secara langsung diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dengan kata lain bahwa pilkada secara langsung merupakan proses penguatan

demokrasi dan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan pilkada langsung tersebut didahului dengan keberhasilan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada

langsung diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Undang-undang hasil pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang membahas substansi yang sama.

Pilkada secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sehingga dengan

adanya pilkada langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin daerahnya sehingga dapat menumbuhkan hubungan yang erat antara kepala daerah dan rakyatnya, serta mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.

Sistem Pilkada secara langsung memiliki beberapa keunggulan, yaitu sistem pilkada langsung jauh lebih akuntabel dibandingkan sistem yang terdahulunya karena rakyat harus memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus memandatkan suaranya kepada anggota legeslatif, dalam hal ini DPRD. Selain itu, pelaksanaan pilkada merupakan salah satu aplikasi dari Check and Balances antara lembaga legeslatif dan eksekutif agar lebih seimbang dan dapat saling mengawasi. Tahun ini, Pencoblosan Pilkada serentak kembali dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2020. Sebanyak 22 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 570 pasangan bupati dan calon bupati, serta 95 pasangan wali kota dan wakil wali kota akan bertarung di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Dan sebanyak 100.359.152 orang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Tanah Air. Sehingga dalam pelaksanaannya diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti wajib mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, hingga adanya pengukuran suhu tubuh. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

Seiring dengan kondisi yang ada, peraturan mengenai

pilkada dan kegiatan pendukung selama pilkada lainnya juga mengalami perubahan. KPU merevisi aturan kampanye Pilkada 2020 untukantisipasi penyebaran Covid-19, seperti mengizinkan kegiatan yang masih diperbolehkan tatap muka hanya untuk pertemuan terbatas (maksimal 50 orang), berdialog, debat antarpaslon, dan selebihnya dapat dilakukan secara daring. Selain itu, dalam aturan tersebut juga melarang kegiatan seperti rapat umum, kegiatan seni dan budaya, termasuk konser, gerak jalan dan sepeda santai, perlombaan, bazar dan donor darah, dan acara ulang tahun parpol. Serta apabila ada pelanggaran protokol kesehatan dapat dikoordinasikan dengan Bawaslu untuk mengenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum ditetapkannya pelaksanaan

pilkada pada 9 Desember 2020, muncul beberapa rekomendasi penundaan pilkada yang dilakukan oleh PBNU, Muhammadiyah, KAMI, MUI, Pustipol LIPI dan Koalisi Masyarakat Sipil. Muncul kekhawatiran dari pihak tersebut bahwa dengan diadakannya pilkada dapat memunculkan klaster baru penularan Covid-19. Dan demi kemanusiaan dan kesehatan sudah semestinya bahwa pilkada ini perlu ditunda.

Namun, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tidak mengalami dampak signifikan terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Negara-negara yang tidak menunjukkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai pemilu adalah Korea Selatan, Kroasia, Republik Dominika, Maladonia Utara, Malawi, Tobago, dan Triniad.

Berakad dari pengalaman negara-negara di

atas yang berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah Pandemi Covid-19, maka hal yang terpenting ialah adaptasi. Masyarakat dan pemerintah sudah seharusnya mulai beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi sebagaimana mestinya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki akal pikiran untuk menghadapi situasi yang ada. Adaptasi dalam hal ini bisa dengan cara menggelar pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pilkada kali ini dapat dikatakan berhasil jika seluruh pihak yang terlibat mampu menegakkan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, untuk memastikan pilkada dapat berjalan lancar dan aman di tengah pandemi, KPU telah mengeluarkan berbagai aturan yang menekan pentingnya protokol kesehatan di setiap tahapannya. Berdasarkan Buku Panduan KPPS Pilkada 2020, berikut merupakan proses pemungutan suara yang dikeluarkan oleh KPU:

1. Pemilih antre di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman.
2. Petugas ketertiban mengimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker.
3. Petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih.
4. Pemilih mengisi Formulir Model C Daftar Hadir-KWK setelah menunjukkan Model C Pemberitahuan-KWK serta KTP elektronik kepada KPPS 4.
5. Petugas KPPS 4 memberikan sarung tangan kepada pemilih.
6. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak.
7. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara.

8. Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon.
9. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS 6.
10. Pemilih membuka sarung tangan, kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS 7.
11. KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
12. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.
13. Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya diimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS

Annasai Naura Vidya



Sumber : OA KPPR

Atmosfer Sepi dan Kalang Kabut Pemira di Kala Pandemi

Pemilihan Umum Raya, atau yang biasa disebut Pemira di tahun 2020 ini terasa sangat berbeda dengan Pemira di tahun-tahun sebelumnya. Memang, banyak sekali kejadian di luar dugaan mengingat pada tahun ini kita semua berada dalam satu masalah besar yang sama, pandemi covid-19. Sangat disayangkan memang terjadi berbagai macam perubahan drastis, tidak terkecuali pelaksanaan dan atmosfer Pemira di tahun 2020. Perlu diketahui bahwasanya pelaksanaan Pemira di tahun ini tentu saja melalui platform media online. Pun kampanye yang dilakukannya juga melalui media online pula. Tentu saja terdapat berbagai masalah besar, salah satunya adalah antusias peserta dan pendukung para bakal calon peserta Pemira 2020.

Sumber : OA KPPR Merujuk pada Pemira Undip terlebih dahulu. Pada dasarnya Pemira Undip ini apabila dijadwalkan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan,

pendaftaran bakal calon peserta Pemira adalah pada tanggal 28 November hingga 1 Desember 2020. Namun, dalam keberjalanannya waktu hingga akhir dari batas waktu yang telah ditentukan terjadi suatu hal yang sangat tidak terduga. Tidak adanya bakal calon ketua dan wakil ketua BEM 2021 yang mendaftarkan diri. Atas dasar peristiwa ini, kemudian dilakukannya sidang istimewa oleh Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro melakukan sidang istimewa guna mencari keputusan terbaik atas penyelesaiannya.

Dari Sidang istimewa tersebut kemudian terbit Surat Keputusan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro No.24/SK/SM-Undip/XII/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Inti sebagai implementasi dari Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 4 tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Raya khususnya pada pasal

28 huruf C.

Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa perayaan Pemira 2020 ini sangat terasa sepi tanpa adanya kontestasi politik. Selain itu sebagai akibat dari terbitnya SK Senat Mahasiswa Undip tersebut berpengaruh juga terhadap pelaksanaan Pemira di tingkat fakultas, tidak terkecuali di FH Undip.

Dari Pemira Undip, beralih pada pelaksanaan Pemira di tingkat fakultas atau dalam hal ini Fakultas Hukum Undip. Pihak Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya (KPPR) FH Undip sempat dibuat kalang kabut atas peristiwa yang terjadi terkait pelaksanaan Pemira tahun 2020 ini. Memang pada hakikatnya pelaksanaan Pemira di tingkat fakultas terintegrasi dengan pelaksanaan Pemira di tingkat Universitas. Adanya pemberhentian sementara Panlih di tingkat Universitas tentu saja membuat berbagai persiapan yang seharusnya dilakukan oleh KPPR FH Undip menjadi tidak jelas dan cenderung kurang masif. Tentu saja hal ini berdampak pada terulang kembalinya calon tunggal ketua dan wakil ketua BEM FH Undip 2021. Imelda Amelia Sinabang, selaku ketua KPPR FH Undip menyampaikan bahwa panitia KPPR FH Undip mengalami kesulitan saat melakukan koordinasi dengan pihak kampus mengenai kejelasan terkait Pemira. Namun, hasil yang didapatkan pun nihil.


Atas dasar hal tersebut kemudian pihak KPPR FH Undip berusaha mencari alternatif lain mengatasi kekosongan dan ketidakjelasan tersebut. Kejadian tersebut membuahkan suatu keputusan untuk menunda pelaksanaan dan

pergantian timeline Pemira FH Undip. Hal ini tertuang dalam SK KPPR FH Undip No. 011/SK/KPPR-FH Undip/XII/2020 tentang Perubahan SK KPPR FH Undip No. 007/SK/KPPR-FH Undip/XII/2020 tentang Tahapan-Tahapan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam SK tersebut pada dasarnya merubah timeline pelaksanaan Pemira besar-besaran yang semula pemungutan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember, akan diundur dan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020.

Kemudian terkait pelaksanaan Pemira sendiri kemungkinan besar melalui platform masih terlihat juga tidak ada kejelasan. Terdapat kemungkinan besar bahwasanya pelaksanaan Pemira dilaksanakan melalui platform SSO. Mengingat telah dilakukan simulasi pemungutan melalui platform tersebut, namun disisi lain hal tersebut masih belum bisa diamini. Pihak KPPR FH Undip pun perlu mempersiapkan platform lain juga untuk mengatasi kendala sistem dan lain sebagainya. Perlu kerja ekstra dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan Pemira tahun 2020 ini.

Semoga pelaksanaan Pemira tahun ini membuahkan hasil yang maksimal meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19. Meskipun dengan atmosfer yang cenderung sepi dan penuh kalang kabut tetap tidak menghilangkan esensi pesta demokrasi dari Pemira baik di tingkat universitas hingga fakultas.

Reporter GK



Sumber gambar : rumahpemilu.org

Kaotisme Intervensi Politik dalam Bingkai Pilkada Buru-Buru

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah usai dilaksanakan pada 9 Desember kemarin. Berdasarkan data yang didapat, setidaknya ada 270 daerah yang telah melakukan Pilkada secara serentak dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang tersebar di penjuru Nusantara. Uniknya, perhelatan yang katanya pesta demokrasi tersebut digelar dan diwujudkan di tengah-tengah Pandemi yang berkecamuk. Alhasil, banyak masyarakat yang berpikir mengapa mereka yang dahulu dituntut

agar berhati-hati namun kini berubah menjadi anjuran jangan takut mati.

Kemelut pesta demokrasi yang sudah terlanjur digelar tersebut nyatanya tidak berjalan lancar begitu saja. Terbukti, berdasarkan data yang dilansir dari CNN pada Selasa (15/12), klaster Covid Pilkada mulai merebak di sejumlah daerah seperti di Tangerang Selatan, Serang, dan Pandeglang. Mengutip laporan harian Tim Satgas Covid-19 Banten, Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, dan Pandeglang kembali menjadi zona merah.

Sebagaimana diketahui, ketiga daerah tersebut merupakan tiga dari 267 kabupaten/kota yang ikut melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah. Berkaca pada hal tersebut, maka timbul lah pertanyaan baru, yaitu mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Ada banyak faktor yang dapat menjadi sebab di balik alasan mengapa klaster Covid akibat Pilkada tetap timbul meskipun Pemerintah sudah berkali-kali mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada akan dijalankan dalam instrumen

protokol kesehatan yang benar. Salah satunya, hal tersebut sangat mungkin disebabkan oleh karena Pemerintah yang hanya menganggap ancaman penyebaran hanya pada saat pemungutan suara. Apabila kita berorientasi pada sudut pandang tersebut, maka secara teoritis ancaman penyebaran Covid-19 kala Pilkada memang dapat diminimalisir dengan mudah dengan penggunaan alternatif teknis. Pada kenyataannya, Pilkada bukan lah perihal pemungutan suara saja. Melainkan, Pilkada merupakan suatu kesatuan yang mencakup semua proses mulai dari pendaftaran, masa kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ancaman penyebaran virus terbesar justru datang pada saat masa-masa sebelum pemungutan suara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan temuan Badan Pengawas Pemilu yang menyatakan setidaknya ada 2126 temuan kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam 2 bulan masa

kampanye.

Menyamping dari perihal korelasi Pilkada dan Covid, muncul pula pertanyaan besar mengapa Pilkada harus dipaksakan terlaksana tahun ini? Apakah para pemangku kuasa tidak cukup pintar untuk dapat memprediksi akibat semacam itu? Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tidak cukup yakin bahwa pemangku kekuasaan dengan segala instrumennya tidak mampu menyadari akibat buruk pelaksanaan Pilkada. Secara logika, Pemerintah dengan segala instrumennya memiliki tim riset yang diisi oleh putra-putri terbaik bangsa di bidangnya, oleh karenanya jangan soal dampak yang besar seperti ini, perihal teknis kecil semacam material jenis kotak suara pun dapat terpikir matang oleh tim tersebut. Maka dari itu, permasalahan selanjutnya bukan terletak pada sadar atau tidak sadarnya akan dampak, melainkan mengapa Pilkada tersebut tetap dilaksanakan?

Hemat penulis, jawabannya tidak lain karena adanya intervensi. Adapun

intervensi dalam Pemilu/Pilkada dapat diartikan sebagai suatu bentuk campur tangannya suatu pihak terhadap pengaturan Pilkada yang merupakan murni ranah KPU sebagai lembaga independen. Sebagaimana yang diketahui, Presiden Jokowi pada Selasa (8/9) melalui akun Youtube nya menyampaikan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan tahun ini. Padahal, bukan lah hal yang normal ketika ada seorang Presiden selaku pemimpin eksekutif memberi perintah kepada sebuah lembaga independen semacam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih lagi, muncul kecurigaan bahwa adanya kepentingan politik dari Presiden hingga memaksa beliau mengeluarkan statement tersebut, mengingat terdapat dua kontestan Pilkada yang merupakan keluarganya. Apabila hal itu yang sebenarnya terjadi, maka dampak yang akan timbul akan jauh lebih parah dari hanya sekedar munculnya klaster Covid. Sebab, budaya

semacam itu lah yang akhirnya berpotensi merusak sistem demokrasi negara yang sudah direformasi dengan baik menjadi kembali semi otoriter. Artinya, ketika seorang Presiden sudah bisa mempengaruhi lembaga independen semacam KPU, artinya telah terjadi sebuah hal yang disebut sebagai *executive heavy* yang memungkinkan seorang Presiden melakukan apapun yang ia kehendaki.

Apabila kemudian hal tersebut benar terjadi, maka dampak serius akan dihadapi oleh negeri. Secara jangka pendek kemungkinannya adalah terpilihnya calon yang tidak diinginkan rakyat. Namun, jauh dari itu, secara jangka panjang justru *executive heavy* semacam ini dapat membahayakan iklim demokrasi yang telah lama selalu disempurnakan. Nantinya, intervensi semacam ini berpotensi akan

menjalar ke berbagai sektor sehingga akhirnya pemimpin yang tidak diinginkan rakyat tersebut dapat merubah sistem demokrasi yang telah ada sesuai dengan keinginannya. Oleh karenanya apabila Daniel Ziblatt dan kawan-kawan dalam bukunya “*How Democracies Die*” menjelaskan bahwa sistem partai yang membuka ruang bagi calon pemimpin berkarakteristik otoriter dapat menyebabkan runtuhnya demokrasi, maka intervensi Pemilu semacam ini juga hakikatnya memiliki potensi yang sama untuk menghadirkan calon pemimpin berkarakter seperti itu.

Sebagai penutup, Penulis beranggapan kedepannya memang diperlukan orang-orang yang berintegritas dan berpendirian teguh untuk memimpin sebuah lembaga yang bersifat independen agar sebanyak

apapun intervensi yang muncul, ia tetap dapat teguh. Sebab, sekecil apapun celah yang dilubangi pada perihal yang bersifat fundamental maka dampaknya akan terasa sangat besar di kemudian hari. Bukan saja soal kemungkinan terpilihnya orang tidak baik saat itu, melainkan hal tersebut berpotensi membuat terciptanya sebuah sistem yang dapat merusak tatanan negara secara implisit sehingga menjerumuskan tatanan kehidupan bernegara menjadi jauh dari apa yang dicita-citakan selama ini.

Muhammad Ridho



Sumber gambar : www.kompas.com

Suara atau Nyawa, Pilkada 2020 Istimewa

Pemilihan umum merupakan salah satu ajang kontes kepentingan politik yang paling ditunggu seantero negeri. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember lalu ialah salah satu bentuknya. Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September, tertunda selama tiga bulan akibat pandemi Covid 19 yang telah dinyatakan sebagai bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Urgensi memperbaiki kondisi rakyat yang kian terpuruk baik dalam aspek ekonomi maupun kesehatan, ternyata tidak setara dibandingkan dengan urgensi calon pemimpin daerah untuk bertanding guna memenangkan pemilu.

Pilkada serentak 2020 pun bukannya tak berdasar, amanat kontes politik ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu Pilkada) yang ditetapkan pada 4 Mei 2020.

Perppu Pilkada merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU No. 1 Tahun 2015. Perppu No. 1/2014 pun telah diubah pertama kali dengan

UU No. 8 Tahun 2015 dan kedua kali dengan UUNo. 10 Tahun 2016.

Banyaknya baris undang-undang di atas meyakinkan saya bahwa sebagian besar yang membaca akan melewatkannya begitu saja. Tenang, peraturan di negeri yang sangat demokratis ini memang seringkali berubah-ubah, terutama bila menyangkut pemilihan umum. Rakyat tidak perlu cemas, dalam keadaan normal saja UU Pemilu bergerak dengan sangat dinamis, terlebih kala dihadapkan dengan pandemi seperti sekarang. Terbukti kok, penyelenggaraan Pilkada lalu telah menjadi pengalaman yang unik dalam riwayat keberlangsungan demokrasi di negeri tercinta.

Bagi teman-teman yang masih bertanya, kok harus sih Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi!? Begini. Pemungutan suara serentak untuk mengganti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 silam telah tertunda tiga bulan lamanya. Masa jabatan para pemimpin daerah sudah kadung habis, sementara daerah membutuhkan pemimpin untuk memerintah. Hal ini juga merupakan esensi dari sistem presidensial Indonesia, yang memberikan “durasi pasti” bagi masa jabatan para pemimpin, selaras dengan standar internasional untuk pemilu yang merujuk pada Deklarasi Universal HAM 1948 dan Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, yang menyebutkan bahwa salah satu standar pemilu demokratis adalah penyelenggaraan Pemilu yang berkala.

Sejauh ini, betapa pun pemerintah dan rakyat saling bersinergi menurunkan angka penularan Covid 19 (dengan minimnya rasio tes per wilayah, misalnya), tidak ada ilmuan juga peneliti yang bisa menjamin kapan pandemi akan berakhir. Hal ini tentunya menghasilkan kebingungan bagi penyelenggara Pilkada, sebab apabila ingin menunda, tidak dapat dipastikan kapan kondisi akan kembali normal. Namun sebaliknya, apabila tidak ditunda, lihat seberapa banyak lontaran kekecewaan yang dialamatkan pada mereka? Kemungkinan-kemungkinan seperti instabilitas hukum dan politik yang akan merujuk pada merosotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, juga merupakan poin pertimbangan yang penting bila Pilkada ditunda lagi. Jang-jangan, akan ada yang berteriak bahwa pemerintah petahana telah mengebiri demokrasi.

Seandainya Pilkada ditunda, pemerintah diwajibkan untuk mengangkat 270 pejabat kepala daerah yang tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah yang sedang berkonsentrasi untuk memerangi dampak negatif Covid-19. Toh BNPB sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penanganan pandemi Covid-19 telah memberikan jaminan bahwa tahapan Pilkada dapat dilanjutkan asal memenuhi protokol kesehatan. Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2020 ternyata tidak semua daerah rawan Covid-19, yang mana hanya 15% daerah yang menerapkan PSBB dan 16 kabupaten/kota yang memiliki

kasus Covid-19 lebih dari 100 kasus. Data ini membuktikan bahwa ternyata cukup realistis menggelar Pilkada di tengah pandemi.

Wiku Adisasmito selaku Juru bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dilansir dari Tempo, menyebutkan bahwa kepatuhan pemilih dalam menjalankan protokol kesehatan saat Pilkada sudah tinggi, yaitu mencapai 90-96%. Namun, fakta yang mengejutkan ialah kepatuhan institusi serta kesediaan fasilitas penunjang proses masih sangat rendah, yaitu di bawah 50%. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam Pilkada di tengah pandemi, justru pihak penyelenggara yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini juga diperkuat oleh KPU yang mencatat ada 79.241 KPPS yang dinyatakan reaktif Covid-19, dengan 10.087 orang menjalani isolasi mandiri, 19.897 orang telah menjalani swab test, 5.115 orang KPPS menjalani rapid test ulang, 4.824 orang KPPS sudah diganti, dan 39.318 orang masih menunggu laporan lebih lanjut.

Pilkada serentak lalu memang dilliputi oleh sejumlah ketidaksempurnaan. Penguasa dan rakyat sejatinya memiliki kepentingan yang sama, yaitu melindungi segenap bangsa dan menjamin keberlangsungan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Beradunya dua hal esensial tersebut pasti menciptakan pro dan kontra di dalam masyarakat, namun melalui momentum inilah pemerintah berhasil membuktikan bahwa urgensi menjaga keberlangsungan pemerintahan yang demokratis lebih penting dibandingkan dengan melindungi segenap bangsa.

Adri Miduk Siregar



Sumber gambar : news.okezone.com

Bagaimana Jika Pilkada Serentak Ditunda dan Kemungkinan Pelanggaran Kode Etik

Pilkada serentak telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 kemarin. Pelaksanaan pesta demokrasi bagi masyarakat daerah untuk menggunakan hak pilihnya ini pada awalnya menimbulkan pro kontra didalam kalangan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia. Jika kita mengikuti berita, kasus Covid-19 semakin naik jumlahnya setiap hari. Oleh karena itu masyarakat mempertanyakan apakah perlu diadakannya Pilkada serentak dengan fakta bahwa pandemi Covid-19 semakin mewabah setiap harinya.

Dengan diadakannya Pilkada serentak pada 9 Desember lalu, membuktikan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah halangan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak. Walaupun demikian, dilansir dari beberapa berita bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebenarnya, kekhawatiran masyarakat atas dilaksanakannya Pilkada serentak karena bisa jadi dapat memunculkan klaster baru Covid-19. Hal ini menjadi sesuatu yang lumrah karena bisa jadi dalam kegiatan Pilkada tersebut memunculkan kerumunan.

Jika dilihat dari ketentuan hukumnya,

pelaksanaan Pilkada dapat ditunda. Regulasi yang mengatur mengenai Pilkada serentak tahun 2020 tersebut yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ketentuan dalam peraturan tersebut yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember ini dapat ditunda terdapat dalam Pasal 201A ayat (3). Dimana bunyi pasal tersebut adalah *“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.*

Adapun penjelasan dari Pasal 201A ayat (3) tersebut adalah *“Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir”*. Jelas dari ketentuan yang ada tersebut, bahwa secara hukum Pilkada serentak dapat ditundak bahkan regulasi memberikan mekanismenya dalam Pasal 122A. Dengan adanya legalitas atau dasar hukum mengenai ketentuan Pilkada serentak

tersebut serta melihat perkembangan kasus Covid-19 yang belum berakhir dapat menjadi pertimbangan untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara serentak. Tetapi, faktanya pemerintah tetap melaksanakan pemungutan suara serentak kemarin pada 9 Desember. Kemudian, bagaimana skema jika Pilkada serentak ditunda pelaksanaannya serta adakah kemungkinan pelanggaran kode etik selama penundaan?

Skema atau mekanisme jika pemungutan suara serentak pada 9 Desember lalu ditunda maka kita akan menggunakan ketentuan dalam pasal 122 A yang sudah dibahas diatas. Maka jika berdasar pada Pasal 122 A, mekanisme penundaan Pilkada serentak tersebut adalah:


- 1) *Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.*
- 2) *Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.*

Pertanyaan selanjutnya adalah adakah kemungkinan pelanggaran kode etik dalam masa penundaan Pilkada serentak. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa regulasi atau pengaturan mengenai kode etik dalam pemilihan umum diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Faktanya, walaupun Pilkada serentak 2020 tidak ditunda dilihat dari beberapa berita pada bulan September setidaknya ditemukan 98 pelanggaran kode etik Pilkada 2020 dan DKPP memproses 120 pengaduan pelanggaran kode etik.

Bisa dikatakan akumulasi dari pelanggaran kode etik tersebut baik yang

ditemukan atau diadukan cukup banyak dan bervariasi kasusnya. Seperti perlakuan tidak adil, penyalahgunaan kewenangan, amoral atau asusila, keberpihakan dan penyuapan. Belum lagi sejumlah kasus pelanggaran kode etik yang tidak diadukan atau yang mungkin tidak ditemukan oleh DKPP. Pada titik ini kita bisa menyimpulkan bahwa jikalau pun Pilkada serentak ditunda kemungkinan adanya pelanggaran kode etik bisa jadi semakin banyak jumlahnya baik yang terdeteksi maupun yang tidak.

Anggi Alawiyah



Sumber gambar : www.eumans.eu

Wujud Democracy dan Partisipasi : Politik Pengesahan UU Cipta Kerja Yang Dibungkus Propaganda

“Politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”. Demikian yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Pendapat beliau sekiranya dapat menggambarkan bahwa politik dan hukum adalah dua kutup yang saling

mempengaruhi. Pengaruh ini pun nampak jelas dan tak dapat dipungkiri dominasinya dalam produk hukum yang baru-baru ini dihasilkan parlemen.

Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dengan kuasanya dalam membuat hukum sudah selayaknya patut diberi perhatian dari berbagai kalangan sebab sebagaimana diketahui setiap perwakilan mewakili kepentingannya

masing-masing. Namun sejak awal tahun 2020 ini pemerintah beserta DPR RI memperkenalkan Rancangan Undang-undang dengan model baru sebab mengusung sifat Omnibus Law yang belum banyak dikenali dalam sistem hukum Indonesia.

Wacana mengenai RUU Omnibus Law secara resmi disampaikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 dalam pidato

pelantikannya sebagai presiden terpilih untuk periode kedua. Ditegaskan dalam pidato bahwa ada 2 (dua) omnibus law yang disiapkan, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Keduanya masuk dalam agenda ketiga prioritas presiden selama masa jabatannya. Hal ini didasari pertimbangan bahwa segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, dipotong, dan dipangkas.

Wacana ini kemudian dikuatkan dengan beredarnya Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/2019 pada 12 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM bersama Badan Legislasi DPR RI pada 5 Desember 2019 lalu telah menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas Tahun 2020. Keduanya di l a k u k a n g u n a

meningkatkan iklim investasi dan daya saing dalam berbagai kesempatan. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, pemerintah secara resmi mengajukan RUU Cipta Kerja sebagai RUU inisiatif pemerintah kepada DPR RI yang telah mengalami perubahan nomenklatur untuk menghindari penyebutan UU CILAKA, melalui Surat Presiden No. R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 mengenai penyampaian RUU Cipta Kerja beserta dengan naskah akademiknya.

Menurut penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa proses penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan banyak partisipasi publik. Pada kluster ketenagakerjaan adapun unsur yang terlibat dalam pembahasan meliputi pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi serta lembaga lain seperti International Labour Organization (ILO). Namun kesan terburu-buru dalam penyusunan UU ini

tetap tidak dapat dipisahkan. Sebab pada faktanya berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara tegas dan jelas menyebutkan tim perumus Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja dilakukan oleh Satuan Tugas Bersama (Task Force) yang dipimpin oleh Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Rosan Roeslani dengan Anggota yang berasal dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemda, Akademisi serta KADIN sendiri.

Penjelasan terkait tim penyusun naskah akademik beserta draft RUU Cipta Kerja ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari publik sebab publik menuntut jawaban yang terang dan jelas kepada siapa suaranya diwakilkan. Oleh karena RUU ini mengatur 11 (sebelas) bidang kebijakan mulai dari penyederhanaan perizinan, investasi, ketenagakerjaan, pengadaan tanah dan segala terkait agraria dan perlindungan lingkungan

hingga kawasan ekonomi. Masing-masing kluster berdiri sendiri dan tentunya membutuhkan partisipasi yang amat banyak dan memakan waktu yang tidak sebentar. Materi muatan yang berbeda-beda dan dijadikan dalam satu undang-undang bukanlah metode yang sering digunakan dalam perumusan hukum di Indonesia sehingga tuntutan untuk memahami RUU Cipta Kerja ini baik dari segi formil maupun segi materiil kian besar dari masyarakat sebab akibat hukum yang ditimbulkan juga tidak main-main.

Keingintahuan dan ketertarikan masyarakat dari berbagai kalangan tentunya diantisipasi oleh media baik media online maupun cetak untuk menghasilkan pemberitaan-pemberitaan terkini terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Di tengah hiruk pikuk pemberitaan ini tidak sedikit ditemukan beberapa pemberitaan yang mengandung propaganda dan cenderung memojokkan satu pihak. Hal ini mungkin disebabkan oleh target pembaca dari masing-masing

portal media sehingga tidak sedikit banyak insan jurnalis yang mengesampingkan etika dalam menulis berita. Keberpihakan suatu media salah satunya dapat dilihat dari bagaimana judul pemberitaan dimuat. Hal ini tentunya menyalahi kode etik jurnalistik yang digunakan sebagai dasar dan pedoman seorang jurnalis dalam menyampaikan informasi.

Pemberitaan ramai terkait pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja mencapai puncaknya pada awal bulan Oktober 2020. Setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020 tepatnya diwaktu malam hari. Keesokan harinya muncul berbagai pergerakan yang menentang RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU. Bukan hanya pergerakan secara masal di tengah pandemic, namun masyarakat dari berbagai kalangan juga menaikkan tagar #MosiTidakPercaya untuk menyuarakan pendapatnya terhadap kekacauan yang berlangsung. Pada saat inilah tingkat literasi seluruh masyarakat melonjak drastis

khususnya pemberitaan mengenai omnibus law cipta kerja. Segala bentuk informasi dapat mudah diakses tanpa lagi membedakan keaslian dari sumber informasi yang dimuat.

Media sejatinya memegang kendali yang besar atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pada moment krusial seperti pengesahan UU “sapu jagad” Cipta Kerja. Masyarakat akan cenderung memahami segala bentuk pemberitaan yang diberitakan oleh media sebagai informasi yang benar tanpa memastikan terlebih dahulu validasinya dikarenakan pada situasi yang mendesak, segala sesuatu terlihat lebih transparan, termasuk kinerja para lembaga negara. Sehingga tidak jarang ditemukan berita-berita yang cenderung mengandung clickbait pada highlight pemberitaannya untuk mengundang minat pembaca.

Mengambil contoh salah satu judul berita online yang sempat ramai yakni

“Demo Mahasiswa Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Daerah Lampung Berakhir Ricuh: Satu Mahasiswa Tewas di Tangan Aparat”. Berita tersebut pada masanya menyita perhatian publik dengan menggiring opini terhadap perlakuan aparat. Namun setelah ditelusuri ternyata kebenaran

berita tidak dapat dipastikan sebab portal berita tersebut menggunakan status facebook seseroang sebagai sumber berita. Yang mana hal ini tidak dapat dibenarkan sebab seorang jurnalis dalam membuat suatu berita harus dapat memastikan kebenaran agar dapat dipertanggung jawabkan.

Kode etik jurnalistik bukan hanya menerapkan kebebasan pers pada cara kerja seorang jurnalis, namun juga mengatur bagaimana seorang jurnalis harus bersikap dan berperilaku sebagai corong informasi.

Alfina Damayanti

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 per 31 Juli sebanyak 456 ASN. KASN pun telah menerbitkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 344 ASN yang terbukti melanggar netralitas.

Dari 344 rekomendasi tersebut, baru 189 ASN atau 54,9 persen yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BIROKRASI BERPOLITIK JELANG PILKADA 2020



Jenis pelanggaran paling sering:

- ASN melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah **(21,5 persen)**.
- ASN melakukan kampanye atau sosialisasi melalui media sosial **(21,3 persen)**.
- ASN mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu bakal pasangan calon **(13,6 persen)**.
- ASN memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain **(13 persen)**.
- ASN membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan bakal pasangan calon **(11 persen)**.

Jabatan paling sering melanggar:

27,6%

Jabatan pimpinan tinggi

25,4%

Jabatan fungsional

14,3%

Jabatan administrator

12,7%

Jabatan pelaksana

9%

Jabatan kepala wilayah seperti camat atau lurah

"Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi, yaitu indikasi birokrasi berpolitik," kata Ketua KASN Agus Pramusinto.



Medcom.id

LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis



Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271